



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junita Silitonga Alias Junita;
2. Tempat lahir : Sei Mayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Mahkota Riau rt/Rw 007/002 Kel.Teluk Kenidai
Kec.,tambang Kab.Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Junita Silitonga Alias Junita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNITA SILITONGA Alias JUNITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"** melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNITA SILITONGA Alias JUNITA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP awal pada tanggal 15 April 2023.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang penambahan baju latinum pada tanggal 01 Mei 2023.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran DP pembayaran ke-2 pada tanggal 18 Mei 2023.
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Bca No.Rek 8135433001 an.ASTI bulan April 2023.
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Bca No.Rek 8135433001 an.ASTI bulan Mei 2023.
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama pada tanggal 15 April 2023.
 - 1 (satu) lembar prin screenshot Instagram Dylan Wedding dan Event Organizer.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **JUNITA SILITONGA alias JUNITA** pada hari Minggu tanggal 14 April 2023 atau pada bulan April tahun 2023 dan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan Penerbangan kelurahan Kaharatu kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2023 saksi Asti dan saksi Syahrial melihat promo paket pernikahan dari akun Instagram *Dylan Wedding & Event Organizer* menawarkan paket dari harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan karena saksi Asti akan melaksanakan pernikahan di tanggal 09 Juni 2023, saksi Asti pun tertarik dengan promo tersebut dan menghubungi kontak dari *Dylan Wedding & Event Organizer* yang kontak tersebut dipegang oleh terdakwa kemudian saksi Asti dan terdakwa berkomunikasi dan sepakat untuk mengambil paket seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan terdakwa menjelaskan fasilitas-fasilitas yang diterima dalam paket pernikahan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama sehingga saksi Asti semakin yakin untuk menggunakan jasa *Dylan Wedding & Event Organizer* dalam proses pernikahannya dan saksi Asti memberikan pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui transfer. Pada hari Senin tanggal 15 April 2023 saksi Asti bertemu dengan terdakwa di Jalan Penerbangan Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan melakukan pembayaran kembali sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Asti sekaligus melakukan tanda tangan kontrak perjanjian Kerjasama kemudian pada saat terdakwa melakukan pengecekan lokasi di Jalan H. Ismail, saksi Asti kembali melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 05 Mei 2023 Saksi Asti ada mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Pada tanggal 18 Mei 2024 Saksi Asti pergi ke Jalan Penerbangan Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang telah saksi Asti bayarkan adalah sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah). Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 Saksi Asti meminta untuk semua vendor dihadirkan untuk melaksanakan teknikal meeting sebelum acara pernikahan, namun terdakwa beralasan vendor tidak bisa hadir karena waktunya mendadak dan seharusnya pada tanggal 05 Juli 2023 pihak Wedding Organizer milik terdakwa sudah mulai proses dekorasi namun ketika Saksi Asti konfirmasi terdakwa selalu beralasan dan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya dan pada tanggal 08 Juli 2023 pada saat saksi Asti kembali menanyakan terkait pelaksanaan pernikahan ini, namun terdakwa tidak dapat dihubungi lagi sehingga saksi Asti melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pekanbaru.

Bahwa setelah kejadian tersebut diketahui terdapat korban lain yaitu Saksi Anisa Rizki Fitriani yang pada tanggal 15 Mei 2023 sudah melakukan pembayaran DP sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), kemudian tanggal 16 Mei 2023 Saksi Anisa Rizki Fitriani membayar lagi sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 25 Mei 2023 Saksi Anisa Rizki Fitriani membayar sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sehingga total yang sudah dibayarkan sebesar Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan hingga saat pesta pernikahan Saksi Anisa Rizki Fitriani tanggal 01 Oktober 2023 terdakwa menghilang dan tidak tau dimana keberadaannya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Asti mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) dan



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anisa Rizki Fitriani mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa **JUNITA SILITONGA alias JUNITA** pada hari Minggu tanggal 14 April 2023 atau pada bulan April tahun 2023 dan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan Penerbangan kelurahan Kaharatu kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabak palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2023 saksi Asti dan saksi Syahrial melihat promo paket pernikahan dari akun Instagram *Dylan Wedding & Event Organizer* menawarkan paket dari harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan karena saksi Asti akan melaksanakan pernikahan di tanggal 09 Juni 2023, saksi Asti pun tertarik dengan promo tersebut dan menghubungi kontak dari *Dylan Wedding & Event Organizer* yang kontak tersebut dipegang oleh terdakwa kemudian saksi Asti dan terdakwa berkomunikasi dan sepakat untuk mengambil paket seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan terdakwa menjelaskan fasilitas-fasilitas yang diterima dalam paket pernikahan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama sehingga saksi Asti semakin yakin untuk menggunakan jasa *Dylan Wedding & Event Organizer* dalam proses pernikahannya dan saksi Asti memberikan pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui transfer. Pada hari Senin tanggal 15 April 2023 saksi



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asti bertemu dengan terdakwa di Jalan Penerbangan Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan melakukan pembayaran kembali sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Asti sekaligus melakukan tanda tangan kontrak perjanjian Kerjasama kemudian pada saat terdakwa melakukan pengecekan lokasi di Jalan H. Ismail, saksi Asti kembali melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 05 Mei 2023 Saksi Asti ada mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada tanggal 18 Mei 2024 Saksi Asti pergi ke Jalan Penerbangan Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang telah saksi Asti bayarkan adalah sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah). Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 Saksi Asti meminta untuk semua vendor dihadirkan untuk melaksanakan teknikal meeting sebelum acara pernikahan, namun terdakwa beralasan vendor tidak bisa hadir karena waktunya mendadak dan seharusnya pada tanggal 05 Juli 2023 pihak Wedding Organizer milik terdakwa sudah mulai proses dekorasi namun ketika Saksi Asti konfirmasi terdakwa selalu beralasan dan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya dan pada tanggal 08 Juli 2023 pada saat saksi Asti kembali menanyakan terkait pelaksanaan pernikahan ini, namun terdakwa tidak dapat dihubungi lagi sehingga saksi Asti melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pekanbaru.

Bahwa setelah kejadian tersebut diketahui terdapat korban lain yaitu Saksi Anisa Rizki Fitriani yang pada tanggal 15 Mei 2023 sudah melakukan pembayaran DP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian tanggal 16 Mei 2023 Saksi Anisa Rizki Fitriani membayar lagi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 25 Mei 2023 Saksi Anisa Rizki Fitriani membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total yang sudah dibayarkan sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan hingga saat pesta pernikahan Saksi Anisa Rizki Fitriani tanggal 01 Oktober 2023 terdakwa menghilang dan tidak tau dimana keberadaannya.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Asti mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Saksi Anisa Rizki Fitriani mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syahrial**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 14 April 2023 saksi Asti dan saksi Syahrial melihat promo paket pernikahan dari akun Instagram Dylan Wedding & Event Organizer menawarkan paket dari harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan karena saksi Asti akan melaksanakan pernikahan di tanggal 09 Juni 2023, saksi Asti pun tertarik dengan promo tersebut dan menghubungi kontak dari Dylan Wedding & Event Organizer yang kontak tersebut dipegang oleh terdakwa kemudian saksi Asti dan terdakwa berkomunikasi dan sepakat untuk mengambil paket seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan terdakwa menjelaskan fasilitas-fasilitas yang diterima dalam paket pernikahan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama sehingga saksi Asti semakin yakin untuk menggunakan jasa Dylan Wedding & Event Organizer dalam proses pernikahannya dan saksi Asti memberikan pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui transfer;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2023 saksi Asti bertemu dengan terdakwa di Jalan Penerbangan Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan melakukan pembayaran kembali sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Asti sekaligus melakukan tanda tangan kontrak perjanjian Kerjasama kemudian pada saat terdakwa melakukan pengecekan lokasi di Jalan H. Ismail, saksi Asti kembali melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan



pada tanggal 05 Mei 2023 Saksi Asti ada mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Pada tanggal 18 Mei 2024 Saksi Asti pergi ke Jalan Penerbangan Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang telah saksi Asti bayarkan adalah sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 saksi Asti meminta untuk semua vendor dihadirkan untuk melaksanakan teknikal meeting sebelum acara pernikahan, namun terdakwa beralasan vendor tidak bisa hadir karena waktunya mendadak dan seharusnya pada tanggal 05 Juli 2023 pihak Wedding Organizer milik terdakwa sudah mulai proses dekorasi namun ketika Saksi Asti konfirmasi terdakwa selalu beralasan dan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya dan pada tanggal 08 Juli 2023 pada saat saksi Asti kembali menanyakan terkait pelaksanaan pernikahan ini, namun terdakwa tidak dapat dihubungi lagi sehingga saksi Asti melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pekanbaru;
- Bahwa uang pembayaran sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa tidak ada kembalian sedangkan paket pernikahan yang diperjanjikan tidak ada dilaksanakan oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Syahrial dan saksi Asti mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Anisa Rizki Fitriane**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2023 saksi Anisa Rizki Fitriane melihat promo paket pernikahan dari akun Instagram *Dylan Wedding & Event Organizer* menawarkan paket dari harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan karena saksi Anisa Rizki Fitriane akan melaksanakan pernikahan di tanggal 01 Oktober 2023, saksi Anisa Rizki Fitriane pun tertarik dengan promo tersebut



dan menghubungi kontak dari *Dylan Wedding & Event Organizer* yang kontak tersebut dipegang oleh terdakwa kemudian saksi Asti dan terdakwa berkomunikasi dan sepakat untuk mengambil paket seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa menjelaskan fasilitas-fasilitas yang diterima dalam paket pernikahan tersebut sebagaimana dituangkan dalam *Surat Perjanjian Kerjasama* sehingga saksi Anisa Rizki Fitriane semakin yakin untuk menggunakan jasa *Dylan Wedding & Event Organizer* dalam proses pernikahannya dan saksi Anisa Rizki Fitriane memberikan pembayaran pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah kepada terdakwa melalui transfer kemudian tanggal 16 Mei 2023 Saksi Anisa Rizki Fitriane membayar lagi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 25 Mei 2023 Saksi Anisa Rizki Fitriane membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total yang sudah dibayarkan sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan hingga saat pesta pernikahan Saksi Anisa Rizki Fitriane tanggal 01 Oktober 2023 terdakwa menghilang dan tidak tau dimana keberadaannya;

- Bahwa uang pembayaran sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang *diserahkan kepada terdakwa tidak ada dikembalikan sedangkan paket pernikahan yang diperjanjikan tidak ada dilaksanakan oleh terdakwa;*
- *Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Anisa Rizki Fitriane mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);*

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 05 Juli 2024 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2023 saksi Asti dan saksi Syahrial menghubungi kontak dari *Dylan Wedding & Event Organizer* yang kontak tersebut dipegang oleh terdakwa kemudian saksi Asti dan terdakwa berkomunikasi dan sepakat untuk mengambil paket seharga



Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan terdakwa menjelaskan fasilitas-fasilitas yang diterima dalam paket pernikahan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama sehingga saksi Asti semakin yakin untuk menggunakan jasa *Dylan Wedding & Event Organizer* dalam proses pernikahannya dan saksi Asti memberikan pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui transfer;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2023 saksi Asti bertemu dengan terdakwa di Jalan Penerbangan Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan melakukan pembayaran kembali sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Asti sekaligus melakukan tanda tangan kontrak perjanjian Kerjasama kemudian pada saat terdakwa melakukan pengecekan lokasi di Jalan H. Ismail, saksi Asti kembali melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 05 Mei 2023 Saksi Asti ada mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada tanggal 18 Mei 2024 Saksi Asti pergi ke Jalan Penerbangan Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang telah saksi Asti bayarkan adalah sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa selain saksi Asti dan saksi Syahrial, pada hari Minggu tanggal 15 April 2023 saksi Anisa Rizki Fitriane juga menghubungi kontak dari *Dylan Wedding & Event Organizer* yang kontak tersebut dipegang oleh terdakwa kemudian saksi Asti dan terdakwa berkomunikasi dan sepakat untuk mengambil paket seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa menjelaskan fasilitas-fasilitas yang diterima dalam paket pernikahan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama sehingga saksi Anisa Rizki Fitriane semakin yakin untuk menggunakan jasa *Dylan Wedding & Event Organizer* dalam proses pernikahannya dan saksi Anisa Rizki Fitriane memberikan pembayaran pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer kemudian tanggal 16 Mei 2023 Saksi Anisa Rizki Fitriane membayar lagi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 25 Mei 2023 Saksi Anisa Rizki



Fitriani membayar sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sehingga total yang sudah dibayarkan sebesar Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan hingga saat pesta pernikahan Saksi Anisa Rizki Fitriani tanggal 01 Oktober 2023 terdakwa menghilang dan tidak tau dimana keberadaannya;

- Bahwa paket pernikahan yang telah diambil dan dibayarkan oleh saksi Syahril maupun saksi Anisa Rizki Fitriane tidak dapat dilaksanakan oleh terdakwa karena uang yang telah dibayarkan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pembayaran promosi jasa *Dylan Wedding & Event Organizer* sehingga terdakwa tidak dapat membayar vendor-vendor dari paket pernikahan yang diambil oleh saksi Syahril dan saksi Anisa Rizki Fitriane;
- Bahwa uang sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) pembayaran dari saksi Syahril dan uang sebesar sebesar Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat terdakwa kembalikan karena terdakwa sudah gunakan untuk pembayaran lainnya yaitu pembayaran promosi jasa *Dylan Wedding & Event Organizer*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP awal pada tanggal 15 April 2023;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang penambahan baju latinum pada tanggal 01 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran DP pembayaran ke-2 pada tanggal 18 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Bca No.Rek 8135433001 an.ASTI bulan April 2023;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Bca No.Rek 8135433001 an.ASTI bulan Mei 2023;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama pada tanggal 15 April 2023;
- 1 (satu) lembar prin screenshot Instagram Dylan Wedding dan Event Organizer;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2023 saksi Asti dan saksi Syahrial melihat promo paket pernikahan dari akun Instagram *Dylan Wedding & Event Organizer* menawarkan paket dari harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan karena saksi Asti akan melaksanakan pernikahan di tanggal 09 Juni 2023, saksi Asti pun tertarik dengan promo tersebut dan menghubungi kontak dari *Dylan Wedding & Event Organizer* yang kontak tersebut dipegang oleh terdakwa kemudian saksi Asti dan terdakwa berkomunikasi dan sepakat untuk mengambil paket seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
2. Bahwa terdakwa menjelaskan fasilitas-fasilitas yang diterima dalam paket pernikahan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama sehingga saksi Asti semakin yakin untuk menggunakan jasa *Dylan Wedding & Event Organizer* dalam proses pernikahannya dan saksi Asti memberikan pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui transfer;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2023 saksi Asti bertemu dengan terdakwa di Jalan Penerbangan Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan melakukan pembayaran kembali sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Asti sekaligus melakukan tanda tangan kontrak perjanjian Kerjasama kemudian pada saat terdakwa melakukan pengecekan lokasi di Jalan H. Ismail, saksi Asti kembali melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 05 Mei 2023 Saksi Asti ada mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2024 Saksi Asti pergi ke Jalan Penerbangan Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang telah saksi Asti bayarkan adalah sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);



5. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 Saksi Asti meminta untuk semua vendor dihadirkan untuk melaksanakan teknikal meeting sebelum acara pernikahan, namun terdakwa beralasan vendor tidak bisa hadir karena waktunya mendadak dan seharusnya pada tanggal 05 Juli 2023 pihak Wedding Organizer milik terdakwa sudah mulai proses dekorasi namun ketika Saksi Asti konfirmasi terdakwa selalu beralasan dan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya dan pada tanggal 08 Juli 2023 pada saat saksi Asti kembali menanyakan terkait pelaksanaan pernikahan ini, namun terdakwa tidak dapat dihubungi lagi sehingga saksi Asti melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pekanbaru;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut diketahui terdapat korban lain yaitu Saksi Anisa Rizki Fitriani yang pada tanggal 15 Mei 2023 sudah melakukan pembayaran DP sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), kemudian tanggal 16 Mei 2023 Saksi Anisa Rizki Fitriani membayar lagi sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 25 Mei 2023 Saksi Anisa Rizki Fitriani membayar sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sehingga total yang sudah dibayarkan sebesar Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan hingga saat pesta pernikahan Saksi Anisa Rizki Fitriani tanggal 01 Oktober 2023 terdakwa menghilang dan tidak tau dimana keberadaannya;
7. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Asti mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Saksi Anisa Rizki Fitriani mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama diatur dalam Pasal 372 KUHPidana atau Kedua diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dan selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **Junita Silitonga Alias Junita** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2023 saksi



Asti dan saksi Syahrial melihat promo paket pernikahan dari akun Instagram *Dylan Wedding & Event Organizer* menawarkan paket dari harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan karena saksi Asti akan melaksanakan pernikahan di tanggal 09 Juni 2023, saksi Asti pun tertarik dengan promo tersebut dan menghubungi kontak dari *Dylan Wedding & Event Organizer* yang kontak tersebut dipegang oleh terdakwa kemudian saksi Asti dan terdakwa berkomunikasi dan sepakat untuk mengambil paket seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan fasilitas-fasilitas yang diterima dalam paket pernikahan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama sehingga saksi Asti semakin yakin untuk menggunakan jasa *Dylan Wedding & Event Organizer* dalam proses pernikahannya dan saksi Asti memberikan pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui transfer;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2023 saksi Asti bertemu dengan terdakwa di Jalan Penerbangan Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan melakukan pembayaran kembali sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Asti sekaligus melakukan tanda tangan kontrak perjanjian Kerjasama kemudian pada saat terdakwa melakukan pengecekan lokasi di Jalan H. Ismail, saksi Asti kembali melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 05 Mei 2023 Saksi Asti ada mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Mei 2024 Saksi Asti pergi ke Jalan Penerbangan Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang telah saksi Asti bayarkan adalah sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 Saksi Asti meminta untuk semua vendor dihadirkan untuk melaksanakan teknikal meeting sebelum acara pernikahan, namun terdakwa beralasan vendor tidak bisa hadir karena waktunya mendadak dan seharusnya pada tanggal 05 Juli 2023 pihak Wedding Organizer milik terdakwa sudah mulai proses dekorasi namun ketika Saksi Asti konfirmasi terdakwa selalu beralasan dan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya dan



pada tanggal 08 Juli 2023 pada saat saksi Asti kembali menanyakan terkait pelaksanaan pernikahan ini, namun terdakwa tidak dapat dihubungi lagi sehingga saksi Asti melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut diketahui terdapat korban lain yaitu Saksi Anisa Rizki Fitriani yang pada tanggal 15 Mei 2023 sudah melakukan pembayaran DP sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), kemudian tanggal 16 Mei 2023 Saksi Anisa Rizki Fitriani membayar lagi sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 25 Mei 2023 Saksi Anisa Rizki Fitriani membayar sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sehingga total yang sudah dibayarkan sebesar Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan hingga saat pesta pernikahan Saksi Anisa Rizki Fitriani tanggal 01 Oktober 2023 terdakwa menghilang dan tidak tau dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Asti mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Saksi Anisa Rizki Fitriani mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang



mana seluruh unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP awal pada tanggal 15 April 2023;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang penambahan baju latinum pada tanggal 01 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran DP pembayaran ke-2 pada tanggal 18 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Bca No.Rek 8135433001 an.ASTI bulan April 2023;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Bca No.Rek 8135433001 an.ASTI bulan Mei 2023;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama pada tanggal 15 April 2023;
- 1 (satu) lembar prin screenshot Instagram Dylan Wedding dan Event Organizer;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Syahril dan saksi Asti mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi Anisa Rizki Fitriani mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Junita Silitonga Alias Junita** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP awal pada tanggal 15 April 2023;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang penambahan baju latinum pada tanggal 01 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran DP pembayaran ke-2 pada tanggal 18 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Bca No.Rek 8135433001 an.ASTI bulan April 2023;
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Bca No.Rek 8135433001 an.ASTI bulan Mei 2023;
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama pada tanggal 15 April 2023;



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

- 1 (satu) lembar prin screenshot Instagram Dylan Wedding dan Event Organizer;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2024**, oleh **Jhonson. F.E. Sirait, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Aldininggar Pandanwangi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.

Jhonson. F.E. Sirait, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.